



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1371 /A.01.02/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2023-2025

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menegakkan dan meningkatkan kualitas, disiplin serta moralitas, keamanan dan kenyamanan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang sesuai ajaran Islam dan norma-norma hukum yang berlaku, maka diperlukan pembentukan satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan keputusan rektor tentang pembentukan satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023 – 2027;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang kode etik mahasiswa nomor 1078/A.01.04/2017;
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang pengangkatan komisi etik nomor 35/A.01.01/2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang kode etik tenaga kependidikan nomor 611/A.01.03/2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual dan bullying nomor 1177/A.01.02/2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang kode etik dosen nomor 1119/A.06.01/2021;
15. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
16. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2024.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 28 November 2023 M;
2. Rekomendasi Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 21 November 2023 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dengan susunan satuan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Melaksanakan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
1. Membantu pimpinan perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di perguruan tinggi;
 2. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada perguruan tinggi;
 3. Menyampaikan hasil survei tersebut kepada pimpinan perguruan tinggi;
 4. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
 5. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
 6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;

8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh pimpinan perguruan tinggi;
9. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS kepada pimpinan perguruan tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas PPKS Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 November 2023 M sampai dengan tanggal 28 November 2025 M.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 15 Jumadil Awal 1445 H
29 November 2023 M



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Ka.Biro/Sekretaris Universitas;
 6. Arsip.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : **1371** /A.01.02/2023


Tanggal : 15 Jumadil Awal 1445 H/29 November 2023 M

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2023-2025**

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1	Mustiawan, M.I.Kom.	Ketua	Dosen
2	Fathia Fitri Azahra, S.Psi.	Sekretaris	Tenaga Kependidikan
3	dr. Rizni Fitriana, M.Biomed.	Anggota	Dosen
4	Ayu Rahma Sari	Anggota	Mahasiswa
5	Fidela Wijaksari Sugiyanto	Anggota	Mahasiswa
6	Muhammad Agus Salim	Anggota	Mahasiswa
7	Nadia Wafika Hasna	Anggota	Mahasiswa
8	Najwa Salma Aqilah	Anggota	Mahasiswa
9	Reynoval Maulana Davis	Anggota	Mahasiswa



Rektor,


Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum